

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**



SERI : C

TAHUN 1991

NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**

NOMOR : 2 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KETERTIBAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

- Menimbang :**
- a. bahwa masalah penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban, termasuk pemeliharaan prasarana berupa jalan-jalan jalur hijau, taman-taman serta perlengkapan kota lainnya, merupakan tanggungjawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pangkalpinang Kota " BERARTI " maka penyelenggaraan kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sebagai tersebut di atas ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Pemekaran Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
7. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
8. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 1986 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

b.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota - dya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per wakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- e. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kotama dya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- f. "BERARTI" adalah Singkatan dari Bersih, Aman, - Rapi, Tertib dan Indah yang merupakan semboyan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- g. Pemilik adalah setiap orang atau Badan Hukum - yang berhak menguasai dan atau memiliki berda sarkan Hukum pemilikan harta kekayaan ;
- h. Penghuni adalah setiap orang yang menempati - atau menguasai sesuatu bangunan atau pekarangan atas dasar pribadi maupun atas nama Badan Hukum
- i. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya ti dak terdapat bangunan atau terdapat bangunan se bagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lain nya, milik pribadi atau Badan Hukum, termasuk - parit, selokan, pagar dan riol didalam / diluar persil ;
- j. Bangunan adalah setiap bangunan yang berada di atas persil yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi - atau Badan Hukum, termasuk kantor, gardu lis - trik, tempat-tempat pemberhentian bus dan ba ngunan lainnya ;
- k. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak diperlu kan lagi oleh manusia di dalam memenuhi kebutuh an ;
- l. Tempat sampah adalah tempat yang diperuntukan - dan dipergunakan untuk menampung sampah ;
- m. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian -

- jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan lainnya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- n. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki ;
 - o. Jalur hijau adalah jalur tanah dan atau lokasi yang pembinaan dan pengawasannya di bawah Pemerintah Daerah dan berdasarkan Peraturan Tata Kota, dinyatakan sebagai Daerah bebas bangunan ;
 - p. Taman adalah lokasi tertentu yang di atasnya ditanam dengan pohon-pohon hias dan pelindung yang diperuntukan memperindah kota dan atau tempat rekreasi ;
 - q. Pohon pelindung adalah pohon-pohon yang ditanam atau dipelihara baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
 - r. Tempat Umum adalah lokasi yang tidak terlarang bagi setiap orang untuk memasukinya.

B A B II

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama

Kebersihan dan Keindahan Bangunan dan atau persil

Pasal 2

- (1). Pemilik atau penghuni suatu bangunan / persil berkewajiban untuk :
- a. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik, rapi dan bersih, termasuk taman, jalan masuk pekarangan pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran-saluran pembuangan atau riol yang ada diluar dan didalam persilnya ;
 - b. Memagar persilnya dan memeliharanya dengan baik serta memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika meru-

pakan pagar hidup, maka tingginya maksimal 1,50 meter dengan 0,50 meter bagian atas - nya harus tidak menutupi pandangan dari lu ar, kecuali untuk bangunan lain dengan - izin Walikotaamadya Kepala Daerah ;

- c. Memelihara bangunan atau rumah dan pagar - pekarangan dengan baik dan rapi ;
 - d. Menyediakan tempat sampah yang diletakkan dalam pekarangan rumah dibagian yang dapat dilihat dan diangkat oleh petugas .
- (2). Bangunan dan atau persil yang tidak dihuni, - maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d), dibe - bankan kepada pemilik atau yang menguasai ba ngunan dan atau persil tersebut.

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan jalan, jalur hijau, Taman dan tempat umum bangunan dan persil.

Pasal 3

- (1). Setiap orang berkewajiban turut menjaga keber sihan dan keindahan dalam jalur hijau, Taman dan tempat umum sehingga tempat indah dan me narik ;
- (2). Untuk pelaksanaan ayat (1) pasal ini, setiap orang dilarang :
 - a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran pos ter slogan, spanduk, umbul-umbul dan seje nisnya disepanjang jalan, dipohon - pohon atau dibangunan-bangunan lainnya tanpa - izin Walikotaamadya Kepala Daerah ;
 - b. Merusak pohon pelindung, tanaman atau bu - nga dan lampu-lampu yang ada ditaman , la pangan atau dijalan umum ;
 - c. Melepaskan, menambatkan atau mengembalikan ternak dijalan, taman, lapangan atau ditem pat-tempat umum ;
 - d.

- d. Menyapu dan membuang sampah ke jalan, selokan dan sungai ;
- e. Menjemur pakaian, barang-barang cucian lainnya atau barang-barang perlengkapan tidur yang kelihatan dari jalan sehingga mengganggu keindahan dan kerapian kota ;
- f. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan ;
- g. Menjalankan usaha/berdagang ditepi jalan (trotoar), jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- h. Membuang dan membiarkan bangkai-bangkai hewan didalam pekarangan dan di jalan umum ;
- i. Menggali jalan dan trotoar tanpa izin Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- j. Melakukan coret-coret di jalan atau bangunan yang dapat merusak kebersihan dan keindahan kota.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keindahan Pusat Perbelanjaan, Pasar dan Terminal.

Pasal 4

1. Pedagang, Pengunjung Pusat Perbelanjaan/Lingkungan pertokoan, Pasar dan Terminal diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan
2. Setiap pedagang, baik di Pasar maupun dipusat perbelanjaan dan lingkungan Pertokoan serta Terminal diwajibkan :
 - a. Menyediakan tempat sampah dan membuangnya pada tempat pembuangan sampah sementara ;
 - b. Memelihara saluran pembuangan air yang ada disekitarnya.
3. Setiap.....

3. Setiap pemilik kendaraan bermotor beroda empat diwajibkan menyediakan tempat sampah pada kendaraananya.

B A B III

K E T E R T I B A N

Bagian Pertama

Tertib Bangunan dan Persil

Pasal 5

Setiap pemilik/penghuni bangunan atau rumah/per - diwajibkan :

- a. Menebang pohon-pohon diatas pekarangan yang menurut pertimbangan Dinas Kebersihan mungkin akan roboh dan akan dapat menimbulkan kerugian milik orang ;
- b. Memotong dahan-dahan pohon diatas pekarangan nya yang mengganggu keindahan dan kebersihan ;
- c. Membuat saluran limbah ketempat pembuangannya.

Pasal 6

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan pemilik atau penghuni bangunan atau yang dikuasakan untuk memperbaiki, memplaster, mengapur atau mengecat bangunan dan pagar serta memotong tanaman pagarnya hingga paling tinggi 1,50 meter.

Bagian Kedua

Tertib dan Keamanan Lingkungan

Pasal 7

Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan, setiap orang dilarang :

- a. Membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain ;
- b. Membakar ...

- b. Membakar petasan, menembak dengan senapan angin, menyumpit, melempar benda-benda lainnya, dengan alat atau tanpa alat, bermain layang-layang di jalan-jalan dan tempat umum atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan ;
- c. Mencuci kendaraan bermotor diatas jalan, kecuali pada tempat-tempat yang ditunjuk di izinkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- d. Memiliki dan atau menyimpan benda atau bahan di dalam rumah atau pekarangan yang menurut pertimbangan Walikotamadya Kepala Daerah dapat menyebarkan bau yang mengganggu atau merusak kesehatan atau membahayakan orang-orang yang bertempat tinggal disekitarnya ;
- e. Mengusahakan penjagaan parkir kendaraan bermotor dan atau perparkiran / jasa titipan kendaraan di jalan atau tempat-tempat umum tanpa izin Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap orang diwajibkan memelihara tanggul - tanggul sungai, terali jembatan, rambu-rambu lalu lintas, gardu listrik, telepon umum, lampu taman, lampu jalan dan nama-nama jalan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 9

- (1). Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan setiap orang/badan dilarang melakukan penumpukan bahan bangunan, penimbunan atau meletakkan rangka-rangka/rongsokan kendaraan ataulain-lain barang rongsokan/besi tua dipinggir-pinggir jalan atau ditanah-tanah lapangan yang terbuka ;
- (2). Penimbunan atau penumpukan rangka-rangka/rongsokan kendaraan atau lain-lain barang rongsokan/besi tua, didalam persil/pekarangan miliknya, harus seizin Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3).....

- (3). Kepada setiap orang/badan, yang menumpuk bahan bangunan atau benda-benda lainnya dipinggir jalan umum, apabila terpaksa, hanya dapat diberikan dispensasi paling lama 1 (satu) kali 24 jam, setelah itu harus dipindahkan ke tempat lain dan pada saat penumpukan harus diberikan tanda dengan bendera merah.

Bagian Ketiga

Ketertiban dan Keamanan Pusat Perbelanjaan Pasar dan Terminal.

Pasal 10

- (1). Setiap pedagang diharuskan menempatkan barang dagangannya pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangannya dan tidak melebihi batas kios/petak toko yang tersedia ;
- (2). Setiap pedagang/pemilik kios dan petak toko dipusat perbelanjaan pasar dan terminal di larang :
- a. Menyalakan api/kompor sebagai alat memasak makanan dan minuman di dalam kios/petak toko, kecuali dengan izin Walikotaamadya Kepala Daerah ;
 - b. Membuang/menumpuk dan membakar sampah ;
 - c. Mempergunakan kios/petak toko sebagai tempat tinggal maupun gudang atau dipergunakan untuk bermain judi, minum-minuman keras dan perbuatan yang melanggar susila.

Pasal 11

- (1). Dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di Pusat perbelanjaan dan pasar serta lingkungan Terminal ;
- (2). Para petugas keamanan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan meng

amankan orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan serta keselamatan umum di Pusat perbelanjaan, Pasar dan Terminal

Bagian Keempat

Tertib Pengambilan, Pengangkutan/
Pembuangan dan Pemusnahan Sampah

Pasal 12

- (1). Tempat pembuangan akhir sampah hanya diperuntukan untuk membuang sampah yang berasal dari Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- (2). Kepada setiap orang/badan, yang berasal dari luar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, yang bermaksud membuang sampah ke tempat Pembuangan akhir sampah terlebih dahulu harus mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3). Untuk memperlancar dan memudahkan pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta pemusnahan sampah, Walikotamadya Kepala Daerah memantapkan pembagian wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan luas Daerah dan sasaran pelayanan kebersihan yang ada di Daerah ;
- (4). Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan-bahan beracun dan mengeluarkan bau busuk yang dapat mengganggu masyarakat, kecuali dengan izin Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (5). Dilarang menguras kakus dengan cara dan dalam waktu yang dapat mengganggu ketertiban umum.

B A B IV

P E N G A W A S A N

Pasal 13

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan

- kan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota-
madya Kepala Daerah ;
- (2). Dalam rangka pengawasan, Walikotamadya Kepala Daerah dapat membentuk Tim Satuan Tugas Ketertiban, dengan tugas pokoknya adalah mengawasi serta menertibkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini ;
- (3). Para Petugas Pengawasan maupun Tim Satuan Tugas Ketertiban, berhak untuk memasuki persil-persil dan para pemilik atau memakai sesuatu persil diwajibkan untuk mengizinkan dan berke-wajiban memberikan semua keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pengusutan dan atau pengawasan.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh - ribu rupiah);
- (2). Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

- (1). Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah-Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).....

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota tamadya Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VIII

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 17

- (1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, -
maka Peraturan/Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang -
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 25 Pebruari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II PANGKALPINANG,
PANGKALPINANG

K E T U A, Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sum.Sel

Dalam Lembaran Daerah Kotama
dya Daerah TK.II Pangkalpinang.

Tanggal : 28 - 11 - 1991.

Nomor : 1 Tahun 1992 Seri :C

Nomor : 826/SK/IV/1991.

Pada Tanggal : 8 Januari 1992.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Sekretaris Kodya / Daerah,

Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

DRS. SYAIFUL AZIZ

Pembina Utama Md.NIP.440001996.

Pembina Tk.I NIP. 440007899.